

Bupati Serahkan Bansos PRS dan UEP Untuk Wilayah Daha



Bupati saat menyerahkan secara simbolis bansos PRS dan UEP di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara.
(Made/koranbanjar.net)

Sumber gambar :

<https://i0.wp.com/koranbanjar.net/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220802-WA0033.jpg?w=720&ssl=1>

Bantuan ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wilayah Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat yang penyerahannya dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara. Selasa (2/8/2022) siang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nordiansyah, mengungkapkan penerima bantuan sosial PRS sebanyak 155 KPM se Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana masing-masing KPM menerima Rp. 17.500.000,-.

Untuk bantuan sosial UEP sebanyak 149 KPM se Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masing-masing KPM menerima Rp. 3.000.000,-

“Dengan rincian Kecamatan Daha Utara penerima PRS 18 orang dan penerima UEP 2 orang, Kecamatan Daha Selatan penerima PRS 18 orang dan penerima UEP 13 orang, dan Kecamatan Daha Barat penerima PRS 10 orang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bantuan sosial PRS dan UEP yang diberikan adalah upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang rumahnya belum layak huni, dan merupakan bagian dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2018-2023, dimana program ini telah berjalan sejak tahun 2014 yang terus dilakukan dan terus berlanjut hingga sekarang.

Bupati juga mengungkapkan rumah sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbeda dengan yang ada di Kabupaten lain, karena kabupaten lain hanya bedah rumah, sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rumahnya diperbaiki dan penghuni rumah pun dibantu.

“Seperti Jaminan Hidup Lansia (Jadup Lansia) jika di dalam rumah tersebut ada lansia, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk bisa mengembangkan usahanya, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk anak usia sekolah, dan BPJS Kesehatan agar bisa berobat secara gratis”, tutup Bupati.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Warga Daha Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dari tiga kecamatan akhirnya mendapatkan bantuan sosial Program Rumah Sejahtera (PRS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Total ada 61 orang penerima bantuan untuk wilayah Daha. Bantuan ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wilayah Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat.

Rinciannya yakni Kecamatan Daha Utara penerima PRS 18 orang dan penerima UEP 2 orang. Untuk Kecamatan Daha Selatan penerima PRS 18 orang dan penerima UEP 13 orang. Sedangkan Kecamatan Daha Barat penerima PRS 10 orang.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara, Selasa (2/8/2022) oleh Bupati HSS, Achmad Fikry.

Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah menjelaskan, total penerima bantuan sosial PRS sebanyak 155 KPM se Kabupaten HSS.

Di mana masing-masing KPM menerima Rp 17,5 juta untuk bantuan sosial UEP sebanyak 149 KPM se Kabupaten HSS yang masing-masing KPM menerima Rp 3 juta.

Bupati HSS, Achmad Fikry menyebutkan bantuan sosial PRS dan UEP yang diberikan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten HSS untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bantuan PRS diberikan kepada masyarakat yang rumahnya belum layak huni.

Bantuan ini merupakan bagian dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2018-2023. Dimana program ini telah berjalan sejak tahun 2014 yang terus dilakukan dan terus berlanjut hingga sekarang.

Dikatakannya juga, bahwa rumah sejahtera di HSS berbeda dengan yang ada di kabupaten lain. Karena kabupaten lain hanya bedah rumah. Sedangkan di HSS rumahnya diperbaiki dan masyarakatnya di dalam rumah pun dibantu.

Bantuannya, seperti Jaminan Hidup Lansia (Jadup Lansia). Bantuan Jadup Lansia ini diberikan jika ada lansia di rumah tersebut.

Kemudian ada Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bantuan ini agar masyarakat bisa mengembangkan usahanya.

Selain itu ada juga, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk anak usia sekolah. Serta BPJS Kesehatan agar bisa berobat secara gratis.

Sumber Berita:

1. <https://koranbanjar.net/bupati-serahkan-bansos-prs-dan-uep-untuk-wilayah-daha/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/02/warga-daha-hss-dapatkan-dana-bansos-prs-dan-uep-ini-jumlah-bantuan-diterima>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.